



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 68/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SAPII, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Blok I RT. 001, RW. 001 Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, alamat email : sinarpii082@gmail.com ;
Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 29 Juni 2021 memberi kuasa kepada :

1. Hendri Darma Putra, S.H., M.H., CPL;
2. Muztaba Kamal, S.H., M.H., CPL;
3. Ridwan Jaelani, S.H.;
4. Fareso Ndraha, S.H.;
5. Kahfi Purwana Graha, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 530 Bandung, alamat email : bbkh@uninus.ac.id, Domisili elektronik : sinarpii082@gmail.com.

untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KUWU JEMARAS KIDUL, Tempat Kedudukan : Kantor Desa Jemaras Kidul, Jalan. Nyi Mas Endang Geulis No. 227 Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon;
Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 28 Juni 2021 memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Bambang Sudaryanto, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Nama : Isnaeni Jazilah, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Nama : Umar Maulana, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Nama : Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Nama : Noeroel Djannati, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Nama : Abdul Cholik, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Nama : Aulia Barky, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, alamat di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, Kabupaten Cirebon, Domisili Elektronik : banhukkabupatencirebon@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 16 Juni 2021 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Sengketa dengan prodea/Cuma-cuma;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Baru ;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 16 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 13 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 68/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 13 Juli 2021 tentang Court Calendar/Jadwal Persidangan;
9. Surat-surat bukti dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;
10. Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor :68/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 16 Juni 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Juli 2021, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A .OBJEK GUGATAN/OBJEK SENGKETA

Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021, Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Tanggal 26 Maret 2021.

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan berikut:
 - a. Objek sengketa perkara a quo dikeluarkan oleh Kuwu Jemaras Kidul (Tergugat) dimana jabatan Kuwu Jemaras Kidul merupakan pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Kuwu Jemaras Kidul termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);
 - b. Bersifat konkret yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan perkara a quo telah memenuhi syarat konkret tersebut, dimana tertera dalam objek gugatan adalah Keputusan nyata;
 - c. Bersifat individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sendiri sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul dan menyebut nama Penggugat. Oleh karena syarat individual juga telah terpenuhi;
 - d. Bersifat final, yang diperluas sesuai ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek sengketa bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



e. Demikian pula menurut pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan, "Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, dan final". Sehingga keputusan a quo, adalah keputusan tata usaha negara.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".
2. Bahwa Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya administratif berupa, Keberatan pada Tanggal 27 Mei 2021 terhadap Keputusan Kuwu Nomor:141.3/Kep.09-Des/ 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapii sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul tanggal 26 Maret 2021, lalu mengajukan Banding Administratif kepada Camat Klagenan Kabupaten Cirebon pada tanggal 31 Mei 2021, namun tidak ada tanggapan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. Bahwa upaya administratif tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menjelaskan bahwa:
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".
3. Bahwa pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilakukan oleh Penggugat belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.



4. Bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) "bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat", yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung. Penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara yurisdiksi mencakupi tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jalan Nyimas Endang Gelis No. 227 Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT YANG MERASA KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERBITNYA OBJEK SENGKETA

1. Bahwa akibat diterbitkannya keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan pekerjaan. Tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang berkewajiban mencari dan memberi nafkah kepada keluarga. Kerugian itu, antara lain:
 - a. Hilangnya Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 2.025.000,-. Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Cirebon. Penghasilan mana diatur dalam Pasal 81 (2) huruf c Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Hilangnya Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 4 bahu apabila dikonversikan kedalam satuan hektar adalah 2,8 Ha. Apabila disewakan maka Penggugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,-/Ha/Tahun;

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



- c. Dan hilangnya hak-hak perangkat desa lainnya sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;
 - d. Bahwa, selain hilangnya hak perangkat desa, Penggugat juga kehilangan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) 320923200800008 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon.
2. Bahwa Tergugat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 ayat (1) Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu huruf (f) azas keterbukaan (asas pembenaran alasan) dengan tidak adanya keterbukaan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan penggugat diberhentikan, karena fungsi pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak mencerminkan pemerintah/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai Kuwu/Kepala Desa yang baik dalam menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, serta menciptakan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum dan memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada Penggugat yang telah menjadi perangkat desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon;

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo berupa: Keputusan Kuwu Jamaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021, Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jamaras Kidul Kecamatan Klangeran, Tanggal 26 Maret 2021.
2. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 26 Maret 2021 dikirim oleh Perangkat Desa (Sekretaris Desa), Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Jo. Pasal 77 angka (4)

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah dikirimkannya upaya keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor:141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jamaras Kidul Kecamatan Klangeran, Tanggal 26 Maret 2021, diterimanya upaya keberatan tersebut oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2021, yang mana Keberatan Penggugat tersebut oleh Tergugat dijawab langsung secara tertulis pada tanggal 27 Mei 2021, yang mana dalam Jawaban atas Keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat Menolak Keberatan Penggugat dengan alasan batasan waktu untuk mengajukan Keberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut. (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

3. Bahwa setelah ada Jawaban dari Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2021 kepada Atasan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Camat Klangeran Kabupaten Cirebon. Akan tetapi, setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja (*vide* Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Permohonan Banding Penggugat tidak ada tanggapan dari Camat Klangeran Kabupaten Cirebon.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

5. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal diatas, maka Demi Hukum Upaya Banding Penggugat dianggap dikabulkan (*vide* Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Bahwa Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Banding yang diajukan Penggugat (*vide* Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).



6. Bahwa Upaya Administratif oleh Penggugat sudah ditempuh, maka atas Keputusan dan/atau Tindakan dari Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dan Atasannya Yaitu Camat Klangeran Kabupaten Cirebon, terhadap Upaya Administratif yang Penggugat Tempuh tidak memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum, Maka Penggugat mengajukan Gugatan atas Keputusan Pejabat Pemerintahan yaitu Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor:141.3/Kep.09-Des/2021 tentang Pemberhentian Saudara SAPII Sebagai Perangkat Desa, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

7. Bahwa pengajuan Gugata *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (URAIAN TENTANG TINDAKAN TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATAU ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK)

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Penggugat sebelumnya telah ditetapkan sebagai perangkat desa sesuai dengan Keputusan Kuwu Nomor:141.3/Kep.07-Desa/I/2016 tentang Alih Tugas Saudara SAPII pada Jabatan Sekretaris Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 25 Januari 2016.

2. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor:141/Kep.2518-Pemdes/2018 tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa bagi Perangkat Desa di 132 desa di Kabupaten Cirebon. Bahwa Penggugat mendapatkan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD), Nomor:320923200800008, berdasarkan Surat Keputusan Pengukuhan Nomor:141.3/kep.02-sekret/2019, tanggal 26 Februari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Diangkat menjadi Perangkat Desa, berdasarkan: Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor :141.3/Kep. 10-Sekret/2019 tentang Pengukuhan Saudara SAPII Dalam Jabatan Kepala Dusun I Desa Jemaras Kidul, Tanggal 26 Februari 2019.
4. Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi perangkat desa Jemaras Kidul, telah memenuhi persyaratan umum dan khusus perangkat desa sebagaimana ditentukan Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.
5. Bahwa kemudian, tanggal 29 Januari 2020 Penggugat dialih tugaskan dari Jabatan Kepala Dusun I Desa Jemaras Kidul ke Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul berdasarkan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor :141.3/Kep. 14-Des/I/2020 tentang Alih Tugas Saudara SAPII Pada Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan, Tanggal 29 Januari 2020.
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III), dan Penggugat sendiri menanyakan kepada Tergugat, mengenai tugas pokok fungsi yang mana yang tidak bisa Penggugat jalankan. Bahwa Tergugat tidak bisa menjelaskan apa yang Penggugat tanyakan, dan fakta yang terjadi Tergugat menghindar terus menerus.
7. Bahwa Penggugat menjalankan tugas sebagai kepala seksi kesejahteraan Desa Jemaras Kidul sebagaimana mestinya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Perangkat Desa Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul.
8. Bahwa selama bertugas sebagai perangkat desa, baik dalam pengangkatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Penggugat selalu:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- e. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan
- f. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

9. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan 10 Program Pokok sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Jemaras Kidul, antara lain seperti:

- a. Pemberdayaan Kepemudaan melalui Karang Taruna di tingkat Desa;
- b. Pemberdayaan Petani;
- c. Irigasi Pertanian;
- d. Pendistribusian Pupuk untuk Petani;
- e. Kegiatan Keagamaan;
- f. Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;
- g. Bidang Pemberdayaan Olahraga;
- h. Bidang Pendidikan;
- i. Ibu-ibu PKK;
- j. Kesejahteraan Masyarakat.

10. Bahwa selama bertugas, Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan atau tindakan yang dilarang, atau perbuatan tercela lainnya seperti:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

11. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Penggugat dialih tugaskan dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul ke Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Nomor:141.3/Kep.09-Des/IX/2020 tentang Alih Tugas Saudara SAPII Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul.

12. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2021 Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Jemaras Kidul menyerahkan Surat Keputusan kepada Penggugat yang mana Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangean. Tanggal 26 Maret 2021

13. Bahwa seharusnya apabila Tergugat bisa mengeluarkan:

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. Tanggal 26 Maret 2021

Seharusnya Tergugat harus bisa juga mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran tentang Penggugat yang tidak melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh akal Penggugat, sehingga Penggugat sebagai perangkat desa bisa mengevaluasi/ membenahi yang tidak termasuk sesuai tugas dan fungsi jabatan, kedepannya bisa membenahi dan mengerjakan sesuai fungsinya dalam jabatan staf kepala seksi pemerintahan desa jemaras kidul kecamatan klangeran.

14. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas Keterbukaan (Azas pemberian alasan): Bahwa perbuatan Tergugat, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M.Hadjon, 2001. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Hal. 257-256);

15. Bahwa Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. Tanggal 26 Maret 2021, bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, karena pemberhentian Penggugat tidak mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Penggugat.

16. Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diri Penggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansi pemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

17. Bahwa dalam azas pemerintahan yang baik setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;

18. Bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan, dengan tidak adanya keterbukaan dan ketidaktransparanan Tergugat untuk memberitahukan hasil evaluasi kinerja Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak mendapatkan/memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur.

19. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas Kecermatan yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap kehati-hatian, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penggugat, dan apabila dihadapkan dengan uraian kronologis di atas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketidakcermatan;

F. PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. Tanggal 26 Maret 2021;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut:

Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. Tanggal 26 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam:
Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.59-Des/IX/2020 Tentang Alih Tugas Saudara Sapii Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, Tanggal 14 September 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 28 Juli 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*).

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapi'i sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Maret 2021, maka Penggugat sudah mengetahui adanya suatu Keputusan yang merugikan sejak tanggal 27 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2). *Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang*

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa upaya administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”.
- Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa ketentuan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan tenggang waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan.

Bahwa sejak Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 27 Maret 2021, Penggugat baru mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* tertanggal 27 Mei 2021, maka upaya administratif berupa keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) pengajuan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas karena upaya administratif berupa keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima.

2. Camat bukan atasan dari Kepala Desa/Kuwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s/d 6 angka 3 s/d 5 yang menyatakan :

- “3. Bahwa setelah ada Jawaban dari Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2021 kepada Atasan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Camat Klagenan Kabupaten Cirebon. Akan tetapi, sudah lewat 10 (sepuluh) hari kerja (vide Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Permohonan Banding Penggugat tidak ada tanggapan dari Camat Klagenan Kabupaten Cirebon”.*
- “4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : “dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.*
- “5. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal di atas, maka demi hukum upaya Banding Penggugat dianggap dikabulkan (vide Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Bahwa Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Banding yang diajukan Penggugat (vide Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- (2). Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :*
 - a. Sekretariat Daerah;*
 - b. Sekretariat DPRD;*
 - c. inspektorat;*

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Sebagian tugas-tugas Kepala Daerah.

Bahwa tugas dan kewenangan Camat berdasarkan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan :

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi :
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Camat bukanlah atasan dari Kepala Desa/Kuwu, tugas Camat dalam hal Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat tanggal 16 Juni 2021 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini.
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini.
3. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 s/d 7 angka 1 s/d 5 dapat kami sampaikan :
 - a. Bahwa Penggugat pada tahun 2016 pernah diangkat menjadi Sekretaris Desa Jemaras Kidul berdasarkan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor : 141.3/Kep.07-Desa/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Alih Tugas Saudara Sapii pada Jabatan Sekretaris Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran.
 - b. Bahwa Penggugat pada tahun 2019 dialih tugaskan/diturunkan jabatannya menjadi Kepala Dusun I Desa Jemaras Kidul berdasarkan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor : 141.3/Kep.10-Sekret/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Mengukuhkan Saudara Sapii sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kadus I Desa Jemaras Kidul.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 6 yang menyatakan : *"...Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III) dan Penggugat sendiri menanyakan kepada Tergugat mengenai tugas pokok dan fungsi yang mana yang tidak bisa Penggugat jalankan. Bahwa Tergugat tidak bisa menjelaskan apa yang Penggugat tanyakan dan fakta yang terjadi Tergugat menghindar terus menerus..."* adalah dalil yang tidak benar dan dapat kami sampaikan :
 - a. Bahwa pada tahun 2019 tepatnya bulan Oktober 2019, Desa Jemaras Kidul mengadakan Pemilihan Kuwu dan yang mendapat suara terbanyak pada Pemilihan Kuwu Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran adalah Sdr. Isgiantoro.
 - b. Bahwa Sdr. Isgiantoro diangkat dan dilantik menjadi Kuwu Jemaras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon pada tanggal 30 Desember 2019 dan mulai melaksanakan tugasnya sebagai Kuwu pada tanggal 2 Januari 2020.

c. Bahwa Pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh Tergugat, Sdr. Sapi'i dialih tugaskan/dinaikkan/dipromosikan jabatannya dari Kepala Dusun menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.14-Des/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Alih Tugas Saudara Sapii pada Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran.

d. Bahwa Tergugat sebagai Kuwu melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para Perangkat Desanya. Hasil penilaian dan evaluasi bulan Februari 2021, ada beberapa Perangkat Desa yang tidak menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik dan tidak sesuai dengan target kinerjanya sehingga Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Perangkat Desa salah satunya adalah Kasi Kesejahteraan yaitu Penggugat berdasarkan Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor : 141/17-Des/2020 tanggal 3 Maret 2020 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan langsung kepada Penggugat.

e. Bahwa dari hasil Surat Peringatan I khususnya kepada Penggugat tidak ada perbaikan/peningkatan kinerja dari Penggugat malah cenderung mengabaikan Surat Peringatan I dari Tergugat sehingga atas penilaian dan evaluasi kinerja, Tergugat memberikan Surat Peringatan Kembali kepada Penggugat yaitu sebagaimana Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Nomor : 141/29-Des/2020 tanggal 31 Maret 2020 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan langsung kepada Penggugat.

f. Bahwa dari Surat Peringatan II, Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya namun sampai dengan bulan Juli dari hasil penilaian dan evaluasi kinerja ternyata Penggugat tidak memperbaiki kinerjanya dan terkesan mengabaikan peringatan yang telah diberikan oleh Tergugat sehingga Tergugat memberikan peringatan ketiga berdasarkan Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/44-Des/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Surat Peringatan III.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 s/d 9 angka 7 s/d 10 yang menyatakan :

7. Bahwa Penggugat menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi kesejahteraan Desa Jemaras Kidul sebagaimana mestinya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Perangkat Desa Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul.

8. Bahwa selama bertugas sebagai Perangkat Desa, baik dalam pengangkatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan, Penggugat selalu :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- e. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan
- f. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDDesa, dan sumber lain yang sah.

9. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan 10 program pokok sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Jemaras Kidul, antara lain seperti :

- a. pemberdayaan kepemudaan melalui karang taruna di tingkat desa;
- b. pemberdayaan petani;
- c. irigasi pertanian;
- d. pendistribusian pupuk untuk petani;
- e. kegiatan keagamaan;

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. pemberdayaan masyarakat dan sosial dan kemasyarakatan;*
 - g. bidang pemberdayaan olahraga;*
 - h. bidang Pendidikan;*
 - i. ibu-ibu PKK;*
 - j. kesejahteraan masyarakat.*
10. Bahwa selama bertugas, Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan atau Tindakan yang dilarang atau perbuatan tercela lainnya seperti :
- a. merugikan kepentingan umum;*
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
 - g. menjadi pengurus partai politik;*
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;*
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar karena apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dan larangan Perangkat Desa yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sehingga menghambat jalannya Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu Tergugat memberikan peringatan kepada Penggugat sebagai bentuk pembinaan kepada Perangkat Desanya.

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk memperbaiki kinerjanya, namun Penggugat tetap tidak berubah dan masih saja abai terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran.

Bahwa setelah Tergugat menilai dan mengevaluasi kinerja Penggugat dan setelah berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jemaras Kidul akhirnya Tergugat memutuskan untuk mengalih tugaskan Penggugat sebagai Staf Perangkat Desa, hal tersebut sebagaimana Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep.59-Des/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Alih Tugas Saudara Sapii pada Jabatan Staf Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 13 yang menyatakan *"Bahwa seharusnya apabila Tergugat bisa mengeluarkan : Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapii sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Tanggal 26 Maret 2021. Seharusnya Tergugat harus bisa juga mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu*

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran tentang Penggugat yang tidak melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh akal Penggugat, sehingga Penggugat sebagai Perangkat Desa bisa mengevaluasi/membenahi yang tidak termasuk sesuai tugas dan fungsi jabatan, ke depannya bisa membenahi dan mengerjakan sesuai fungsinya dalam jabatan staf kepala seksi pemerintahan desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran".

Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, Tergugat telah melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja kepada Penggugat, tetapi meskipun Penggugat sudah ditegur oleh Tergugat baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Desa, Penggugat tetap tidak memperbaiki kinerjanya.

Bahwa sebelum memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, Tergugat terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jemaras Kidul dan Camat Klangeran.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 15 dan 16 yang menyatakan :

15. *Bahwa Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapii sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran tanggal 26 Maret 2021, bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa karena pemberhentian Penggugat tidak mempertimbangkan hasil kinerja Penggugat.*
16. *Bahwa Keputusan pemberhentian dengan hormat atas diri Penggugat menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansi pemberhentian dengan hormat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.*

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar, dan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapii sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sah menurut hukum (*Rechtgeldig Beschikking*) karena :

a. Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabat yang berwenang membuatnya yaitu Tergugat selaku Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran (*Bevoegd*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Jo. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Jo. Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang : mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Jo. Pasal 86 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

Jo. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

b. Keputusan tersebut secara prosedural formal telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.*

(3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pasal 68

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.*

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. *Diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nmor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1). *Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- (2). *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;*
- (3). *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;*
- (4). *Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.*

Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

Perangkat Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. *Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
 - b. *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;*
 - c. *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;*
 - d. *Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.*
- c. Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya (*Doelmatig*) yaitu untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran karena Penggugat telah melanggar larangan Perangkat Desa yaitu *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya* sehingga merugikan kepentingan umum dan terhambatnya jalannya Pemerintahan Desa khususnya dalam hal pelayanan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 53 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 81 huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Pasal 84 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Pasal 28 huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa Jo. Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

8. Bahwa karena Penggugat telah melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat telah diberi peringatan/teguran secara lisan baik oleh Tergugat langsung maupun melalui Sekretaris Desa dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Teguran/Surat Peringatan I (Pertama) berdasarkan Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141/17-Des 2020 tertanggal 3 Maret 2020 Perihal Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Penggugat.
- Teguran/Surat Peringatan II (Kedua) berdasarkan Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141/29-Des/2020 tertanggal 31 Maret 2020 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Penggugat.
- Teguran/Surat Peringatan III (Ketiga) berdasarkan Surat Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141/44-Des/2020 tertanggal 18 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan III (yang ditujukan kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat telah memberikan Sanksi terhadap Penggugat yaitu Sanksi Administratif karena Penggugat telah melanggar larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana tersebut di atas dan telah berkonsultasi dengan Camat

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klangenan serta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, hal tersebut telah sesuai ketentuan :

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :

- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
- (3) *Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah konsultasi dengan Camat.*

Pasal 30 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

- (1) *Kuwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28.*
- (2) *Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menerapkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.*
- (3) *Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



(4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kuwu memberikan teguran lisan dan tertulis.

(5) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan;

c. teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran pertama;

d. teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran kedua.

(6) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada perangkat desa disertai bukti tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga.

(7) Dalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat.

(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penentuan tindakan Kuwu selanjutnya.

Bahwa Tergugat setelah memberikan sanksi administratif kepada Penggugat tidak serta merta langsung memproses untuk diberhentikan, namun Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan mengalih tugaskan Penggugat menjadi Staf Perangkat Desa, namun meskipun telah diberi kesempatan Penggugat tidak merubah sikap dan kinerjanya.

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan, Camat Klagenan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon serta telah mendapatkan rekomendasi dari Camat Klangeran, hal tersebut sebagaimana di atur dalam ketentuan :

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 5 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

- (1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6). Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :

(1) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu;
- d. Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

(1) Perangkat desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;



- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu;
- d. Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 s/d halaman 10 angka 14, angka 17, angka 18 dan angka 19 yang menyatakan :
14. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas Keterbukaan (Azas pemberian alasan) : bahwa perbuatan Tergugat tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Hal. 257-256).
17. Bahwa dalam Azas pemerintahan yang baik setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.
18. Bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Azas keterbukaan dengan tidak adanya keterbukaan dan ketidaktransparanan Tergugat untuk memberitahukan hasil evaluasi kinerja Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak mendapatkan/memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur.
19. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas kecermatan yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap kehati-hatian, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penggugat dan apabila dihadapkan dengan uraian kronologis di atas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketidakcermatan.

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan dapat kami jelaskan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapi'i sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran sudah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dijelaskan pada dalil-dalil Tergugat di atas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :

a. Kepastian Hukum.

Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan". Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa beserta perubahannya yaitu Peraturan

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

b. Kemanfaatan

Bahwa asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1). Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2). Kepentingan individu dengan masyarakat; (3). Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4). Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5). Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6). Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7). Kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8). Kepentingan pria dan wanita. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mempertimbangkan kemanfaatannya yaitu demi kelancaran dan jalannya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Ketidakberpihakan

Bahwa asas ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tidak atas tekanan dari pihak manapun serta mendiskriminatifkan Penggugat. Tergugat memberhentikan Penggugat atas evaluasi dan penilaian kinerja Penggugat yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



baik.

d. Kecermatan

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap yaitu dengan adanya evaluasi dan penilaian kinerja kepada Penggugat selaku Perangkat Desa serta, berkoordinasi dan meminta pertimbangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jemaras Kidul, berkonsultasi dengan Camat Klangeran dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon dan telah mendapatkan rekomendasi dari Camat Klangeran untuk memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran.

e. Tidak menyalahgunakan wewenang

Bahwa asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan wewenang” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

f. Keterbukaan

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa asas keterbukaan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah memberikan informasi kepada Penggugat dan sudah memberikan pembinaan serta peringatan/teguran kepada Penggugat.

g. Kepentingan Umum

Bahwa asas kepentingan umum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum dimana karena sikap Penggugat yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat desa.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapi'i sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 4 Agustus 2021 secara elektronik/e-court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 12 Agustus 2021 secara elektronik/e-court yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotocopy KTP atas nama Sapii (bukti sesuai fotocopi);
2. P – 2 : Fotocopy Pengukuhan Nomor SK Pengukuhan : 141.3/Kep.02-Sekret/2019, tanggal 26 Februari 2019 atas nama Safii (bukti sesuai dengan asli) ;
3. P – 3 : Fotocopy Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.10-sekret/2019 Tentang Mengukuhkan Saudar Sapi'i Sebagai Perangkat desa Dalam Jabatan Kadus I Desa Jemaras Kidul, tanggal 26 Februari 2019 (bukti sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Fotocopy Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.14-Des//2020 Tentang Alih Tugas Saudara Sapi'i Pada Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 29 Januari 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
5. P – 5 : Fotocopy Surat Nomor : 141/ -Des/2020, Perihal : Surat

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan III, tanggal 18 Agustus 2020 (bukti sesuai dengan asli);

6. P – 6 : Fotocopy Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapi'i Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;
7. P – 7 : Fotocopy Tanda Terima Surat, tanggal 27 Mei 2021 (bukti sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Fotocopy Tanda Terima Surat, tanggal 31 Mei 2021(bukti sesuai dengan asli);
9. P – 9 : Fotocopy Perihal : Upaya Keberatan (Upaya Administratif), tanggal 27 Mei 2021 (bukti sesuai asli);
10. P – 10 : Fotocopy Perihal : Upaya Keberatan (Upaya Administratif), tanggal 31 Mei 2021 (bukti sesuai fotocopy);
11. P – 11 : Foto copy Surat Kepada DPRD Perihal : Laporan Masalah Upah Atau Penghasilan Tambahan yang tidak dibayarkan Selama Kurun Waktu 1 Tahun 3 Bulan, oleh Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, tanggal 21 April 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;
12. P – 12 : Foto copy Surat kepada Bupati Cirebon dari bapak Sapii tanggal 26 April 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya, serta Bukti elektronik berupa foto dalam CD yang isinya telah diperlihatkan melalui perangkat komputer di hadapan Para Pihak di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 22, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, tanggal (bukti sesuai fotocopy);
2. T – 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah desa Dan badan Permusyawaratan desa, tanggal 12 Juni 2017 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;
3. T – 3 : Fotocopy Peraturan Bupati Nomor :22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, tanggal 25 Mei 2018 (bukti sesuai dengan fotocopy);
4. T – 4 : Fotocopy Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.09-des/2021 Tentang Pemberhentian saudara sapi'l Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021 (bukti sesuai dengan fotocopy);
5. T – 5 : Fotocopy Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.59-Des/IX/2020. Tentang Alih Tugas Saudara Sapi'l Pada Jabatan Staf Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Kuwu Jemaras Kidul, tanggal 14 September 2020 (bukti sesuai dengan fotocopy);
6. T – 6 : Fotocopy Surat Nomor :141/17-Des/2020, Perihal : Surat Peringatan I, tanggal 03 maret 2020 (bukti sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Fotocopy Surat Nomor : 141/29-Des/2020, Perihal : Surat Peringatan II, tanggal 31 Maret 2020 (bukti sesuai dengan fotocopy);
8. T – 8 : Fotocopy Surat Nomor : 141/44-Des/2020, Perihal : Surat Peringatan II, tanggal 18 Agustus 2020 (bukti sesuai dengan fotocopy);
9. T – 9 : Fotocopy Surat Nomor : 141.3/069-Des/2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 04 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. T – 10 : Fotocopy Surat Nomor : 141.1.3/65/Kec, Perihal : Surat Balasan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 19 Maret 2021 (bukti sesuai dengan asli) ;
11. T – 11 : Fotocopy Surat Perihal : Upaya Keberatan (upaya Administrasi), tanggal 27 Mei 2021 (bukti sesuai dengan

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli) ;
12. T – 12 : Fotocopy Surat Nomor : 88-DES/V/2021, Perihal :
Keberatan tentang SK Pemberhentian tanggal 27 Mei
2021 (bukti sesuai dengan fotocopy) ;
13. T – 13 : Bukti elektronik berupa 2 (dua) buah foto dalam CD telah
diperlihatkan dalam persidangan (bukti berupa CD);
14. T – 14 : Foto copy Daftar Hadir Acara Pertemuan antara
Perwakilan Kelompok Tani Desa Jemaras Kidul dengan
Pemerintah Desa Jemaras kidul, tanggal 8 Mei 2020 (bukti
sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Foto copy Notulen Kedatangan Para Petani dari
Perwakilan kelompok Tani desa Jemaras Kidul Kecamatan
Klangenan Kabupaten Cirebon, tanggal 8 Mei 2020 (bukti
sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Foto copy Mosi Tidak Percaya terhadap Sai I Perangkat
Desa Jemaras Kidul, tanggal 08 Mei 2020 (bukti sesuai
dengan asli);
17. T – 17 : Foto copy Berita Acara Rapat Koordinasi Kuwu Dengan
BPD, tanggal 11 Februari 2021 (bukti sesuai asli);
18. T - 18 : Foto copy Natulen Rapat Nomor : 141/ -Kec, tanggal 02
Juni 2021 (bukti sesuai asli) ;
19. T – 19 : Bukti elektronik berupa foto dalam CD telah diperlihatkan
dalam persidangan (bukti berupa CD);
20. T – 20 : Bukti elektronik berupa foto dalam CD telah diperlihatkan
dalam persidangan (bukti berupa CD);
21. T – 21 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Sewa Bengkok Tanah
Garapan 2021/2022 seluas 2 (dua) Bau milik sdr. Sapii,
tanggal 18 Januari 2020 (bukti sesuai foto copy) ;
22. T – 22 : Foto copy Kwitansi Pembelian Sawah Pekecruk 2 Bau,
tanggal 03 Januari 2020 (bukti sesuai asli) ;
23. T – 23 : Foto copy Surat Nomor : 141.3/074-Des/2021,, Perihal :
Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat
Desa, tanggal 16 Maret 2021 (bukti sesuai asli)
24. T – 24 : Foto copy Lampiran Berkas / Dokumen Surat Kuwu
Jemaras Kidul Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon
Nomor : 141.3/074-Des/2021, Perihal : Permohonan
Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa. (bukti

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T – 25 : sesuai asli);
: Foto copy Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Ketentuan Mengenai Hari Kerja, Jam Kerja,
Pakaian Dinas Dan Hak Cuti Bagi Kuwu Dan Perangkat
Desa Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, tanggal
4 Mei 2016 (bukti sesuai Fotocopy);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Keterangan saksi YOTO RUSWANTO:

- Bahwa saksi, menyatakan bapak Sapii sebelum diberhentikan terlebih dahulu mendapatkan SP pada saat SP 2 bapak Sapii di non jobkan dan mengirim surat ke Bupati;
- Bahwa saksi, menyatakan sebelum diberhentikan bapak Sapii sudah menerima SK dengan jabatan Staf tapi yang bersangkutan tidak menerima SK tersebut ;
- Bahwa saksi, menyatakan bapak Sapii mengadu ke bupati untuk kedua kalinya pada karena begitu dikeluarkan SK pemberhentian yang bersangkutan tidak menerima upah selama 1 tahun 3 bulan ;
- Bahwa saksi, menyatakan bapak Sapii sebagai Kasie Kesejahteraan hanya bertumpu disektor pertanian, lebih banyak diluar kantor ;
- Bahwa saksi, menyatakan SK non job bulan September 2020, sedangkan SK pemberhentian Maret 2021 disitu baru diketahui ada kalimat yang terlampir adalah SK diberhentikan sebagai staf;

Keterangan Saksi tersebut selengkapny dan selebihnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang satu dengan putusan ini.

Keterangan saksi SUWARDI :

- Bahwa saksi, menyatakan kalau bapak Sapii dipecat baru tahu sekarang;
- Bahwa saksi, menyatakan tahu kalau waktunya kerja bapak Sapii kerja, turun kesawah nyari air;

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menyatakan tahu pada saat bapak Sapii waktu jadi Kadus ke Bumi (kasie kesejahteraan)
- Bahwa saksi, menyatakan kalau ada perlu saja baru ke kelurahan tidak setiap hari memantau didesa ;
- Bahwa saksi, menyatakan bapak Sapii Tahun 2013 – 2019 masih jadi perangkat desa

Keterangan Saksi tersebut selengkapnya dan selebihnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang satu dengan putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi MASHADI dan KARSA, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Keterangan saksi MASHADI:

- Bahwa saksi, menyatakan sebelum diberhentikan bapak Sapii diberikan Surat Peringatan, bapak Sapii mengajukan kepada kantor Kecamatan Klagenan beliau menanyakan kenapa diberikan SP ;
- Bahwa saksi, menyatakan setelah sampai SP 3 Kuwu Jemaras Kidul mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian bapak Sapii ke Kecamatan atas saran dari bapak Camat difasilitasi dan dimediasi;
- Bahwa saksi, menyatakan bahwa Kuwu Jemaras Kidul memberhentikan bapak Sapii karena melanggar disiplin kerja kemudian tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya pada saat itu menjabat sebagai Kasie Kesra;
- Bahwa saksi, menyatakan ada lampiran Penilaian kinerjanya dari bulan September 2020 sampai dengan 2021 yang dilampirkan Kuwu Jemaras Kidul dalam permohonan Pemberhentian
- Bahwa saksi, menyatakan alih tugas bapak Sapii dilakukan setelah ada SP 1, SP 2 dan SP 3;
- Bahwa saksi, menyatakan sebenarnya sejak di Kasie Kesra bapak Kuwu secara lisan berencana akan memberhentikan bapak Sapii tetapi saran dari bapak camat barangkali masih bisa dibina, distafkan saja maka muncullah alih tugas;

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi tersebut selengkapnya dan selebihnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang satu dengan putusan ini.

Ketrangan saksi KARSA :

- Bahwa saksi, menyatakan yang menilai kinerja bapak Sapii adalah langsung Kuwu ;
- Bahwa saksi, menyatakan hanya disuruh mengetik surat alih tugas kalau mengenai alih tugasnya sendiri tidak tahu ;
- Bahwa saksi menyatakan bapak Sapii jarang ada dikantor lebih banyak di lapangan ;
- Bahwa saksi, menyatakan ditugaskan oleh Kuwu untuk menyampaikan SP 1, 2, 3 bapak Sapii di desa dan bapak Sapii selalu menolak menolak dan tidak mau menandatangani surat tanda terima;
- Bahwa saksi, menyatakan menyerahkan surat alih tugas dan pemberhentian bapak Sapii tidak dalam waktu yang sama ;

Keterangan Saksi tersebut selengkapnya dan selebihnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang satu dengan putusan ini.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara elektronik/e-court, tertanggal 29 September 2021 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa Putusan ini;

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021, Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran Tanggal 26 Maret 2021(vide Bukti P-6 dan T-4) dan selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor :68/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 16 Juni 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Juli 2021 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Juli 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Juli 2021, yang didalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*).

Bahwa Objek Sengketa *a quo* tertanggal 26 Maret 2021 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Maret 2021, dan Penggugat baru mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* tertanggal 27 Mei 2021, maka upaya administratif berupa keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) pengajuan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*". Oleh karena upaya administratif berupa keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak diterima.

2. Camat bukan atasan dari Kepala Desa/Kuwu.

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s/d 6 angka 3 s/d 5 yang menyatakan : "3. Bahwa setelah ada Jawaban dari Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2021 kepada Atasan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Camat Klangeran Kabupaten Cirebon. Akan tetapi, sudah lewat 10 (sepuluh) hari kerja (vide Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Permohonan Banding Penggugat tidak ada tanggapan dari Camat Klangeran Kabupaten Cirebon" karena berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada pokoknya menyatakan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Sebagian tugas-tugas Kepala Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan,*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain yang masuk dalam kategori eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan eksepsi Penggugat dalam replik maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*)? dan apakah Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*) menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi lewat waktu (*kadaluwarsa*) sehingga Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan :

a. Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan”.
- Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.
- Pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- Pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan : Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan.
- Pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

- Pasal 3 menyebutkan:

(1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2). *Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

- Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Bukti Surat, Bukti elektronik dan Keterangan Saksi dan keterangan para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum terkait eksepsi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon Nomor : 141.3/Kep.09-Des/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian Saudara Sapii sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan. (Vide Bukti P-6);

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat telah menerima surat keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 27 Maret 2021 dari Sekretaris Desa Jemaras Kidul dengan tanpa menandatangani tanda terima. (Vide Keterangan Saksi KARSA);
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Keberatan atas terbitnya objek sengketa yang ditujukan kepada Kuwu Jemaras Kidul pada tanggal 27 Mei 2021 yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2021 (Vide Bukti P-7, P-9 dan T-11);
4. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan jawabannya dengan surat Nomor : 88-Des/V/2021, Perihal : Keberatan Tentang SK Pemberhentian, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditujukan kepada Bapak Sapi'i yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu pengajuan keberatan dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021. (Vide Bukti T-12);
5. Bahwa atas Jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif berupa surat Penggugat tanggal 31 Mei 2021, Perihal Upaya Keberatan (Upaya Administratif), yang ditujukan kepada Camat Klagenan dan diterima oleh Camat Klagenan pada tanggal 31 Mei 2021 (Vide Bukti P-10 dan P-8);
6. Bahwa atas Banding Administratif yang diajukan Penggugat tersebut, Camat Klagenan tidak / belum memberikan jawabannya (Vide Keterangan Penggugat);
7. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 16 Juni 2021 (Vide Bukti Pengetahuan Hakim atas Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum angka 1 s/d 4 yang dikonstruksikan dari Bukti P-6, P-7, P-9, P-11 dan T-12 serta Keterangan Saksi Karsa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 27 Maret 2021 dan mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* tertanggal 27 Mei 2021, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka upaya administratif maka keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 hari pengajuan upaya administratif berupa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa yang telah lewat waktu (*kadaluwarsa*) menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi lewat waktu (*kadaluwarsa*) sehingga Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan *Pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan : Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan, dan Pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*, serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi : tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu mengajukan upaya administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN adalah diatur dalam peraturan yang berbeda dan tidak terdapat satu ketentuan ayat / pasal / peraturan yang secara tegas menyatakan bahwa apabila upaya administratif berupa keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan “*asas pemisahan kekuasaan*” menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial serta pemberlakuan *asas “check and balances system”* dalam hukum tata negara yang diterapkan dalam tata hukum di Indonesia maka terdapat kemandirian dalam melaksanakan kekuasaan dalam masing-masing cabang kekuasaan untuk menjalankan fungsinya tersebut termasuk dalam hal memberikan hak akses masyarakat pada masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan *asas post est occasio calva (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya)* maka tidak digunakannya kesempatan yang diberikan oleh peraturan atau terlambat digunakannya hak oleh masyarakat untuk memperoleh akses kepada salah satu cabang kekuasaan maka *ia dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya* khusus dalam cabang kekuasaan tersebut, dan tidak serta merta menghilangkan hak akses masyarakat kepada cabang kekuasaan lainnya, hal ini selaras dengan *asas pembagian kekuasaan* dan *asas system check and balances* sebagai mana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak digunakannya *kesempatan yang diberikan oleh peraturan tentang penyelesaian upaya administrative (dalam cabang kekuasaan eksekutif)* atau terlambat digunakannya hak oleh masyarakat untuk memperoleh akses kepada cabang kekuasaan eksekutif maka *ia dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya* khusus dalam cabang kekuasaan eksekutif tersebut, dan tidak serta merta menghilangkan hak akses masyarakat kepada cabang kekuasaan lainnya yaitu cabang kekuasaan yudisial atau pun cabang kekuasaan legislatif, sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur aspek formal persyaratan melakukan akses pada masing masing cabang kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka meskipun upaya administratif berupa keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) dalam upaya penyelesaian pada cabang kekuasaan eksekutif maka tidak serta merta menyebabkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak diterima pada pengadilan sebagai cabang kekuasaan yudisial (kekuasaan KeHakiman);

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penguat tersebut telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (*kadaluwarsa*) maka Majelis Hakim menpedomani ketentuan perundang-undangan tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan *Pasal 78 ayat (2) yang menyebutkan : Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan, dan Pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi : tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima Penguat pada tanggal 27 Maret 2021, dan Penguat mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* tertanggal 27 Mei 2021 dan telah dijawab oleh tergugat pada tanggal 27 Mei 2021 yang telah diterima Penguat tanggal 28 Mei 2021, kemudian Penguat mengajukan upaya banding pada tanggal 31 Mei 2021 yang diterima tanggal 31 Mei 2021 serta tidak di berikan tanggapan oleh atasan Tergugat maka setelah 10 hari kerja sebagaimana Pasal 78 ayat (4) tidak diberikan jawabannya maka hari tersebut merupakan hari pertama dimulainya penghitungan tenggang waktu 90 hari kerja untuk mengajukan gugatan di PTUN sehingga gugatan penguat yang didaftarkan di kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 16 Juni 2021 ternyata masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut cukup alasan hukum untuk ditolak;

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi bahwa Camat bukan atasan dari Kepala Desa/Kuwu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat bahwa Camat bukan atasan dari Kepala Desa/Kuwu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan eksepsi Penggugat dalam replik maka permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah camat bukan atasan Kepala desa sehingga pengajuan upaya banding administrasi Penggugat kepada camat tidak tepat sehingga Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat bahwa Camat bukan atasan dari Kepala Desa/Kuwu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan :

- a. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan "*Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat*";
- b. Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : *(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas : huruf g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;*
- c. Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : *(2).Perangkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas : huruf f. Kecamatan;*
- d. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan : *Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : huruf g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa*



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Camat merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Sebagian tugas-tugas Kepala Daerah salah satunya adalah karena Camat bertugas dalam hal Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi atasan kepala desa yaitu membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan Bukti P-10 dan P-8 yang mengkonstruksikan fakta hukum berupa Penggugat mengajukan upaya administratif yang disampaikan ke Camat Klangen kabupaten Cirebon tanggal 31 Mei 2021 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif berupa banding Penggugat kepada Camat Klangen termasuk upaya administratif kepada atasan Kepala Desa Jemaras Kidul oleh karenanya Penggugat termasuk telah mengajukan upaya banding administratif sehingga telah berupaya menempuh seluruh upaya administratif oleh karenanya tidak menyebabkan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi Tergugat tentang camat bukan atasan Kepala desa/Kuwu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan bahwa eksepsi tentang Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*) telah ditolak dan eksepsi Tergugat tentang camat bukan atasan Kepala desa/Kuwu telah pula ditolak maka cukup alasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengajuan sebuah Gugatan Tata Usaha Negara terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lazim mengatur 3 (tiga) aspek dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain: Kewenangan, Prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek prosedur?
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, procedural maupun substansi sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan terkait aspek kewenangan :
 - Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Desa, yang berbunyi : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

- Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

- Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi : *Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*

- Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

- Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;*

- Pasal 86 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi : *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.*

- Pasal 33 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi : *c. Rekomendasi tertulis*

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

- 18 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan : unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perangkat Desa dan berhak mendapatkan penghasilan tetap dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Peraturan perundang-undangan terkait aspek prosedural dan substansi:

- Pasal 53 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa;*

(3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

- Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

- Pasal 68

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau



c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.*

- Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

- Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. ***Diberhentikan.***

(2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan



d. **Melanggar larangan sebagai perangkat desa;**

e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1). *Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- (2). *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;*
- (3). *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;*
- (4). *Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.*
- Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. **Diberhentikan.**
 - (2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;



c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
dan

d. **Melanggar larangan sebagai perangkat desa;**

e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

Perangkat Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

a Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;

b Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;

c Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;

d Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.

- Pasal 81 huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan : Perangkat desa dilarang : a. Merugikan kepentingan umum, dan c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;

- Pasal 28 huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang menyatakan : Perangkat desa dilarang : a. Merugikan kepentingan umum, dan c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa bukti surat, bukti elektronik, keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kuwu Nomor:141.3/Kep.07-Desa/I/2016 tentang Alih Tugas Saudara SAPII pada Jabatan Sekretaris Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 25 Januari 2016. (Vide Bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor:141/Kep.2518-Pemdes/2018 tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa bagi Perangkat Desa di 132 desa di Kabupaten Cirebon, dan Penggugat mendapatkan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD), Nomor:320923200800008, berdasarkan Surat Keputusan Pengukuhan Nomor : 141.3/kep.02-sekret/2019, tanggal 26 Februari 2019. (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat kemudian Penggugat alih tugas menjadi Kepala Dusun I berdasarkan: Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor : 141.3/Kep.10-Sekret/2019 tentang Pengukuhan Saudara SAPII Dalam Jabatan Kepala Dusun I Desa Jemaras Kidul, Tanggal 26 Februari 2019. (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa kemudian, tanggal 29 Januari 2020 Penggugat dialih tugaskan dari Jabatan Kepala Dusun I Desa Jemaras Kidul ke Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul berdasarkan Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor :141.3/Kep.14-Des/I/2020 tentang Alih Tugas Saudara SAPII Pada Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, Tanggal 29 Januari 2020. (Vide Bukti P-4);
5. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Pukul 19.30 s/d selesai, Tergugat (Kuwu Jemaras Kidul) bersama dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Jemaras Kidul mengadakan rapat koordinasi tentang keluhan kesah Kuwu Jemaras Kidul dan Kuwu meminta pendapat dan pandangan dari BPD tentang Pemerintahan dengan kesimpulan hasil pertemuan adalah :
 - Kuwu meminta kepada BPD untuk bersama mendampingi jalannya pemerintahan desa demi kemajuan bersama masyarakat desa Jemaras Kidul.

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuwu menerima Masukan dan pandangan dari BPD tentang pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan desa untuk kemajuan Desa Jemaras Kidul.
- BPD menyerahkan atau mengembalikan sepenuhnya kewenangan hak-hak Kuwu kepada Kuwu Desa Jemaras Kidul.

(Vide Bukti T-17);

6. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP-I) Nomor 141/17-Des/2020 tanggal 03 Maret 2020, Perihal : Surat Peringatan I, yang pada isinya berdasarkan pada Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa dan memberikan alasan-alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diembannya. (Vide Bukti T-6):

7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP-II) Nomor 141/29-Des/2020 tanggal 31 Maret 2020, Perihal : Surat Peringatan II, yang pada isinya berdasarkan pada Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa dan memberikan alasan-alasan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diembannya. (Vide Bukti T-7):

8. Bahwa pada Hari jumat tanggal 08 Mei 2020 Pukul 09.00 s/d selesai, terdapat pertemuan kedatangan Para Petani Perwakilan Kelompok Tani Desa jemaras kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, bertempat di Balai Desa Jemaras Kidul, yang dihadiri oleh Miskad dkk (23 / dua puluh tiga orang), yang notulensinya ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Notulen dan diketahui oleh Kuwu Jemaras kidul (Tergugat) yang pada isi hasilnya berisi :

- Bapak Miskad menyampaikan keluhan masalah irigasi yang buruk dan kurangnya kersediaan air menjelang cocok tanam.
- Petani merasakan sampai saat cocok tanampun air irigasi sawah masih tidak jelas sehingga mengganggu saat pemberian pupuk dan penyemprotan tanaman padi.

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petani menuntut Kasie Kesejahteraan (BUMI) agar memperhatikan kebutuhan petani (air irigasi);
- Petani menuntut kalau tidak bisa memperbaiki kinerjanya Kasie Kesejahteraan yang di pegang Sapi'i agar segera mundur dari jabatannya selaku Perangkat Desa Jemaras Kidul agar Para Petani tidak sengsara.

(Vide Bukti T-14 dan T-15);

9. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 terdapat surat Mosi Tidak Percaya Terhadap Sapi'i Perangkat Desa Jemaras Kidul tertanggal 08 Mei 2020, Perihal : Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa Jemaras Kidul Saudara Sapi'i, yang ditujukan kepada Kuwu Jemaras kidul, Ketua BPD Desa Jemaras Kidul dan Camat Klagenan, yang ditandatangani Turadi dkk (8/delapan orang) selaku masyarakat Petani Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon, yang pada isinya pada pokoknya mengajukan permohonan pemberhentian Sdr. Sapi'i dari Perangkat Desa Jemaras Kidul dengan alasan bahwa untuk penggarapan Gadu II (ketiga) :

- Tidak percaya dengan Saudara Sapi'i menjadi BUMI Jemaras Kidul.
- Sebagai Perangkat Desa / BUMI harus mampu mengurus petani dalam MUDIK Banyu / air dan yang terjadi di lapangan adalah BUMI tidak mampu MUDIK air untuk Petani.
- Segera menggantikan BUMI Jemaras Kidul.

(Vide Bukti T-16);

10. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP-III) Nomor 141/44- Des /2020 tanggal 18 Agustus 2020, Perihal : Surat Peringatan III, yang pada isinya mendasarkan pada Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa dan memberikan alasan-alasan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran berupa:

- a Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diembannya.

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



b Tidak ada perbaikan / penyelesaian atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tercantum pada Surat Peringatan ke-1 (SP-1) dan Surat Peringatan ke-2 (SP-2).

(Vide Bukti P-5);

11. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Penggugat dialih tugaskan dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul ke Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Nomor:141.3/Kep.09-Des/IX/2020 Tentang Alih Tugas Saudara SAPII Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul.(Vide Bukti T-5);

12. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Kuwu Jemaras Kidul telah mengirimkan surat nomor : 141.3/069-Des/2021 tanggal 04 Maret 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Klagenan, dan ditembuskan kepada Ketua BPD Jemaras Kidul, yang pada isinya mendasarkan pada Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Saudara Sapi'i sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul, dengan bahan pertimbangan berupa sanksi Administratif berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga terhadap Saudara Sapi'i (vide Bukti T-9);

13. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Kuwu Jemaras Kidul telah mengirimkan surat Nomor : 141.3/074-Des/2021 tanggal 16 Maret 2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Klagenan, dan ditembuskan kepada Ketua BPD Jemaras Kidul, yang pada isinya mendasarkan pada Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, mengajukan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Saudara Sapi'i sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul, dengan bahan pertimbangan berupa sanksi Administratif berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga terhadap Saudara Sapi'i, Lampiran Penilaian Prestasi Kerja Perangkat Desa, dan Penilaian Capaian Sasaran Kerja Perangkat Desa (Vide Bukti T-23);

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 Camat Klagenan menerbitkan Surat Nomor : 141.3/65/Kec tanggal 19 Maret 2021, Perihal : Surat Balasan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kuwu Jemaras Kidul, dan ditembuskan kepada Bupati Cirebon, Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon dan Inspektur Kabupaten Cirebon, yang isinya pada pokoknya untuk masalah Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa diserahkan sepenuhnya kepada Kuwu dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Bukti T-10);

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan, tanggal 26 Maret 2021, yang pada :

1. Konsideran menimbang : mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018;
2. Konsideran memperhatikan : menyebutkan Surat dari Camat Klagenan Nomor ; 141.3/65/Kec tanggal 19 Maret 2021;
3. Konsideran menetapkan :
 - kesatu : “ Memberhentikan Saudara Sapi'i, Tempat tanggal lahir, Cirebon 12 Maret 1967, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan”
 - Kedua: “ Pemerintah Desa Jemaras Kidul menyampaikan ucapan terima kasih atas dharmabhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa Jemaras Kidul.
 - Ketiga : “ Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kuwu Jemaras Kidul, Nomor 141.3/Kep.59-Des/IX/2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Alih Tugas Saudara Sapi'i Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima : Keputusan Kuwu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(Vide Bukti P-6 dan T-4);

16. Bahwa pada Tanggal 27 Maret 2021 Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Jemaras Kidul menyerahkan kepada Penggugat berupa Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021 (Vide Keterangan Saksi KARSA);

17. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Keberatan atas terbitnya objek sengketa yang ditujukan kepada Kuwu Jemaras Kidul pada tanggal 27 Mei 2021 yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2021 (Vide Bukti P-7, P-9 dan T-11);

18. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat telah menerbitkan jawabannya dengan surat Nomor : 88-Des/V/2021, Perihal : Keberatan Tentang SK Pemberhentian, tertanggal 27 Mei 2021, yang ditujukan kepada Bapak Sapi'i yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu pengajuan keberatan dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Mei 2021. (Vide Bukti T-12);

19. Bahwa atas Jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif berupa surat Penggugat tanggal 31 Mei 2021, Perihal Upaya Keberatan (Upaya Administratif), yang ditujukan kepada Camat Klangeran dan diterima oleh Camat Klangeran pada tanggal 31 Mei 2021 (Vide Bukti P-10 dan P-8);

20. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB, Camat Klangeran menyelenggarakan Rapat di Kantor Kecamatan Klangeran dengan agenda : pembahasan surat dari Sapi'i Perihal Keberatan Pemberhentian Perangkat Desa yang dihadiri oleh Mashadi, S.IP selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Gunawan selaku BPD Jemaras Kidul, Isgiantoro selaku Kuwu Jemaras kidul dan H Abdul Aziz selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Klangeran, dengan hasil rapat :

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas surat Sdr. Sapi'i tentang keberatan pemberhentian Perangkat Desa, Kuwu Jemaras Kidul telah memberikan surat balasnya.
- Sebelum adanya pemberhentian perangkat desa a.n. Sapi'i dari BPD dan Kecamatan Klagenan telah beberapa kali berupaya melakukan mediasi dan musyawarah tetapi Pak Sapi'i tetap pada pendiriannya.

(Vide Bukti T-18);

21. Bahwa atas Banding Administratif yang diajukan Penggugat tersebut, Camat Klagenan tidak / belum memberikan jawabannya (Vide Keterangan Penggugat);

22. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 16 Juni 2021 (Vide Bukti Pengetahuan Hakim atas Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam aspek kewenangan sebagai berikut :

- 18 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa unsur staf perangkat desa adalah Perangkat Desa;
- Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 86 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa, Pasal 33 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang kesemuanya pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kepala desa/kuwu untuk *memberhentikan perangkat Desa*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum angka 15 yang dikonstruksikan dari Bukti P-6 yaitu berupa Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021, yang pada pokoknya berisi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (dalam kedudukan penggugat sebagai staf) maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sebagai Kuwu/Kepala Desa Jemaras Kidul dalam menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa (dalam kedudukan sebagai staf) Desa Jemaras Kidul telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dari aspek kewenangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek prosedural penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam aspek prosedural sebagaimana diuraikan secara lengkap yang pada pokoknya mengatur hal yang sama oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan ketentuan dibawah ini sebagai pedoman, sebagai berikut :

- Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. **Diberhentikan.**

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



(2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. **Melanggar larangan sebagai perangkat desa;**
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang berbunyi :

Perangkat Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;
- c Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu;
- d **Khusus perangkat desa yang akan diberhentikan karena ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum angka 5 sampai dengan angka 15 yang dikonstruksikan dari Bukti P-5, P-6, T-4, T-6, T-7, T-9, T-10, T-17 dan T-23 yang menunjukkan bahwa Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021, yang pada pokoknya berisi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (dalam kedudukan penggugat sebagai staf), didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat rekomendasi dari Camat Klagenan Nomor ; 141.3/65/Kec tanggal 19 Maret 2021 (Vide Bukti-T10), hal mana surat rekomendasi Camat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat permohonan rekomendasi yang diterbitkan oleh Kuwu Jemaras kidul (Vide Bukti T-9 dan T-23), yang surat permohonan rekomendasi tersebut didasarkan pada Surat Peringatan I, II dan III yang dalam isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tugas pokok dan fungsi dalam jabatan yang diembannya.(Vide Bukti T-6, T-7 dan P-5), maka Majelis Hakim menilai bahwa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa adalah karena melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang telah diuraikan diatas sehingga prosedur pemberhentian Penggugat harus berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya menghendaki prosedur sebagai berikut : Kuwu melakukan Konsultasi dengan Camat, Camat memberikan Rekomendasi, Penerbitan Keputusan Pemberhentian, namun **sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD;**

Menimbang, bahwa apabila tahapan procedural tersebut dikaitkan dengan Fakta Hukum angka 5 sampai dengan angka 15 yang dibangun dari Bukti P-5, P-6, T-4, T-6, T-7, T-9, T-10, T-17, dan T-23 maka dapat di peroleh tahapan prosedur yang dilalui oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut :

1. Tergugat dengan mendasarkan pada Surat Peringatan I (Bukti T-6), Surat Peringatan II (Bukti T-7) dan Surat Peringatan III (Bukti P-5) melakukan permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada Camat (Bukti T-9 dan T-23)
2. Camat Klagenan menerbitkan rekomendasi (Bukti T-10)
3. Berdasarkan rekomendasi tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa (Bukti P-6 dan T-4);

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sampai putusan ini diputuskan tidak ditemukan bukti surat, bukti elektronik maupun bukti keterangan saksi dari Para pihak mengenai adanya Kegiatan / Rapat untuk mendengar Pertimbangan BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil musyawarah Kuwu dengan BPD Jemaras Kidul yang berisi tentang pembahasan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum prosedural diatas dikaitkan dengan pasal 33 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melalui tahapan prosedur "**sebelum berkonsultasi dengan Camat, Kuwu mendengar pertimbangan BPD terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah dengan BPD**" sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar perundang-undangan yang terkait dengan aspek procedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek substansi penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek substansi?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas maka terlebih dahulu harus di uji permasalahan hukum apakah Penerbitan objek sengketa berupa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dalam kedudukan sebagai staf telah didasarkan pada alasan yang terbukti bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam aspek substansi sebagaimana telah diuraikan secara lengkap diatas yang pada

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur hal yang sama oleh karenanya Majelis Hakim menggunakan ketentuan dibawah ini sebagai pedoman, sebagai berikut : Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengatur bahwa *Perangkat Desa berhenti karena diberhentikan, dan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum angka 5 sampai dengan angka 15 yang dikonstruksikan dari Bukti P-5, P-6, T-4, T-6, T-7, T-9, T-10, T-17 dan T-23 yang menunjukkan bahwa Surat Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021 (dalam kedudukan sebagai staf), yang pada pokoknya berisi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (dalam kedudukan penggugat sebagai staf), didasarkan pada Surat rekomendasi dari Camat Klangeran Nomor ; 141.3/65/Kec tanggal 19 Maret 2021 (Vide Bukti-T10), hal mana surat rekomendasi Camat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat permohonan rekomendasi yang diterbitkan oleh Kuwu Jemaras kidul (Vide Bukti T-9 dan T-23), yang surat permohonan rekomendasi pemberhentian Penggugat tersebut didasarkan pada Surat Peringatan I tanggal 3 Maret 2020, Surat Peringatan II tanggal 31 Maret 2020 dan Surat Peringatan III tanggal 18 Agustus 2020 yang dalam isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tugas pokok dan fungsi dalam jabatan yang diembannya (dalam kurun waktu menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan) (Vide Bukti T-6, T-7 dan P-5). Hal mana pada saat Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Penggugat kepada Camat tanggal 16 Maret 2021, Penggugat telah dialih tugaskan dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Jemaras Kidul ke Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Nomor:141.3/Kep.09-Des/IX/2020 Tentang Alih Tugas Saudara SAPII Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul.(Vide Bukti T-5);

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan telah dialih tugaskan menjadi Staf yang membantu Kepala Seksi Pemerintahan maka telah terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi yang sangat berbeda baik dalam konteks vertikal antara “Kepala Seksi” dengan “staf”, maupun dalam konteks horizontal antara “tupoksi Seksi Kesejahteraan” dengan “tupoksi Seksi Pemerintahan” yang diemban oleh Penggugat, oleh karenanya dasar pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam kapasitas sebagai Staf yaitu bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok yang diembannya pada saat menjabat Kepala Seksi Pemerintahan **tidak dapat** digunakan sebagai dasar pemberhentian Penggugat sebagai staff dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai tugas pokok yang diembannya pada saat menjabat Kepala Seksi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu sampai putusan ini diputuskan tidak ditemukan bukti surat, bukti elektronik maupun bukti keterangan saksi dari Para pihak tentang Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat desa (dalam kapasitasnya sebagai staf) berupa merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya sebagai staf yang telah dilakukan pemberian sanksi secara terukur dan terdokumentasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28, Pasal 29 dan pasal 30 serta kemudian Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa adalah karena alasan melanggar larangan sebagai berpangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perangkat Desa tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur dan substansi, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum yang menghendaki tindakan tergugat harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan". Selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, asas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap kehati-hatian, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi dan aspek prosedural penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klagenan, tanggal 26 Maret 2021 dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa telah dinyatakan Batal, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.09-Des/2021 Tentang Pemberhentian Saudara

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam : Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.59-Des/IX/2020 Tentang Alih Tugas Saudara Sapii Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 14 September 2020 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak penggugat sebagai staf sebagaimana semula maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Peng-gugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadi-kan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/KEP.09-DES/2021 Tentang Pemberhentian Saudara Sapii Sebagai Perangkat Desa Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 26 Maret 2021;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam : Keputusan Kuwu Jemaras Kidul Nomor: 141.3/Kep.59-Des/IX/2020 Tentang Alih Tugas Saudara Sapii Pada Jabatan Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran, tanggal 14 September 2020;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh **HARI SUNARYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, SH., MH.** dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung pada Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

FASAL ZAD. S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pekara Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp	25.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan Nomor : 68/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)